



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA WAHYUNI.
Tempat lahir : Singaraja
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/17 Januari 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat KTP : I Jalan Hasanudin RT.005/RW.--,
Lingkungan Kajanan Timur, Kelurahan
Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : IDAAPRIANI SURAHMAN
Tempat lahir : Singaraja
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat KTP : Jalan Pisang No.20, Kelurahan
Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
Alamat Tempat tinggal : Jalan Hasanudin RT.007/ RW.-
Lingkungan Kajanan Timur, Kelurahan
Kampung Kajanan, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Eka Wahyuni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa Ida Apriani Surahman ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Keterangan saksi– saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan ;

Setelah mendengar, dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I. EKA WAHYUNI dan Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKA WAHYUNI dengan pidana Pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN dengan pidana Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah buku BPKB tersebut No BPKB L-07092389, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, TH 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman satu unit Sepeda motor jenis HONDA BEAT, TH 2014, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, tahun 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng, dari sdr/ri NIEKE DILLI
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREASTINI kepada sdr/ri EKA WAHYUNI tertanggal 16 Juli 2023.

Dikembalikan pada yang Berhak yaitu saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar, pembelaan atau permohonan dari para terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas tuntutan dari Penuntut Umum karena menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pantai Indah III, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng Kab. Buleleng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN datang ke rumah saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI yang beralamat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan tujuan menyewa sepeda motor perbulan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan anaknya sekolah, dengan harga sewa perhari sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah dengan total sewa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terkait pembayaran sewa perbulan selanjutnya terdakwa I. EKA WAHYUNI memberikan DP atau tanda jadi kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi oleh saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI, karena merasa iba selanjutnya saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI kemudian saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR.

Bahwa setelah para terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an.
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR, kemudian kurang lebih 5 hari para terdakwa melunasi pembayaran selama 1 (satu) bulan dengan sisa sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mereka terdakwa melunasi uang sewa kemudian mereka terdakwa terdakwa neyuruh saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG untuk menggadaikan motor tersebut dengan besaran pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR kepada seseorang yang bernama IBU SRI yang beralamat di Jalan Komodo Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Bahwa pada awal bulan desember 2023 saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menemui para Terdakwa untuk menanyakan pembayaran sewa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR, pada saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut sudah digadaikan dan berjanji akan mengembalikan pada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI tanggal 10 Januari 2024 dan sampai batas yang di janjikan sepeda motor tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

Bahwa Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut atas kesepakatan bersama dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % dipotong diawal sehingga para terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian hasil menggadaikan sepeda motor tersebut mereka terdakwa bagi dua terdakwa I. EKA WAHYUNI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa I. EKA WAHYUNI gunakan untuk melunasi uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 650.000,- dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG mendapatkan upah atau ongkos menggadaikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR tanpa seijin saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua

ATAU

----- Bahwa terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pantai Indah III, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng Kab. Buleleng atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN datang ke rumah saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI yang beralamat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan tujuan menyewa sepeda motor perbulan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan anaknya sekolah, dengan harga sewa perhari sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah dengan total sewa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terkait pembayaran sewa perbulan selanjutnya terdakwa I. EKA WAHYUNI memberikan DP atau tanda jadi kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi oleh saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI, karena merasa iba selanjutnya saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI kemudian saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR.

Bahwa setelah para terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR, kemudian kurang lebih 5 hari para terdakwa melunasi pembayaran selama 1 (satu) bulan dengan sisa sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mereka terdakwa melunasi uang sewa kemudian mereka terdakwa menyuruh saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG untuk menggadaikan motor tersebut dengan besaran pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
GG. IX/98. SGR kepada seseorang yang bernama IBU SRI yang beralamat di Jalan
putusan.mahkamahagung.go.id
Komodo Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Bahwa pada awal bulan desember 2023 saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menemui para Terdakwa untuk menanyakan pembayaran sewa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR, pada saat itu para Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut sudah digadaikan dan berjanji akan mengembalikan pada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI tanggal 10 Januari 2024 dan sampai batas yang di janjikan sepeda motor tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

Bahwa Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut atas kesepakatan bersama dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % dipotong diawal sehingga para terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian hasil menggadaikan sepeda motor tersebut mereka terdakwa bagi dua terdakwa I. EKA WAHYUNI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa I. EKA WAHYUNI gunakan untuk melunasi uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 650.000,- dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG mendapatkan upah atau ongkos menggadaikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR tanpa seijin saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB tersebut No BPKB L-07092389, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, TH 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman satu unit Sepeda motor jenis HONDA BEAT, TH 2014, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, tahun 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tegal, Kec./Kab. Buleleng, dari sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI kepada sdri. EKA WAHYUNI tertanggal 16 Juli 2023.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dan didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NIEKE DILLI ANDREASTINI :

-Bahwa pada hari minggu tgl 16 Juli 2023, sekira pukul 15.00, sdri EKA WAHYUNI dengan di antar temannya a.n. IDA APRIANI SURAHMAN mendatangi saksi ke rumah di Jl. Pantai Indah 3, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk menyewa kendaraan spm HONDA BEAT, TH 2014, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, NO RANGKA: MH1JFM217EK801773, NOSIN : JFM2E-1796475, NO BPKB : L-07092389-O AN PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng.

-Bahwa Sampai bulan Desember tahun 2023, pembayaran masih lancar setelah bulan Januari 2024 pembayaran sewa spm tersebut mengalami kemacetan,

-Bahwa selanjutnya saksi mencari sdra EKA WAHYUNI di rumahnya di Jl. Hasanudin Gg. At Taufiq Rt. 005 ling Timur dan menurut sdra EKA WAHYUNI kendaraan spm milik saksi tersebut, sudah digadaikan dan rencana akan di kembalikan ke saksi pada tgl 10 Januari 2024, namun sampai tgl 24 januari 2024, kendaraan belum di kembalikan dan pada tgl 25 januari 2024 sdr IDA APRIANI SURAHMAN dan sdra EKA WAHYUNI membuat surat pernyataan di kantor desa terlampir. Namun sampai sekarang spm milik saksi tersebut belum di kembalikan.
-Bahwa para terdakwa berjanji akan membayar uang sewa perhari sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) berupa 1 unit spm Honda Beat tersebut beserta kunci dan STNK kepada sdri. EKA WAHYUNI serta telah membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penyewaan kendaraan bersama-sama dengan IDA APRIANI SURAHMAN .

-Bahwa benar telah ada perdamaian dan saksi telah menerima ganti rugi uang karena sepeda motor saya telah hilang yangmana surat tersebut ditandatangani oleh saksi, para terdakwa dan saksi Sri Wahyuni

2. SAIFUL BAHRI als IPUNG, :

-Bahwa ada kejadian penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR milik dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI terjadi pada hari minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita ertempat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

-Bahwa EKA WAHYUNI menggelapkan spm. tersebut dengan cara menyuruh saksi untuk menggadaikan spm. kepada sdri NYOMAN SRI WAHYUNI yang beralamat di Jl. Pulau Komodo kel. Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dengan besaran pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dipotong bunga awal sebesar 10% sehingga hanya menerima uang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat itu putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya diberikan upah sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi tidak mengetahui uang hasil menggadaikan spm tersebut dipergunakan untuk apa.

-Bahwa saat menggadaikan motor kepada sdri. NYOMAN SRI WAHYUNI saksi melakukannya bersama sdr. REZA als. SULE, LK, Islam, Swasta, Umur 30 tahun alamat Perum jalak putih 7, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

3. NYOMAN SRI WAHYUNI, :

-Bahwa Saksi lupa pernah menerima gadai 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR milik dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI yang diduga digelapkan oleh Sdri EKA WAHYUNI.

-Bahwa Sdri IDA APRIANI RAHMAN pernah menggadaikan motor kepada saksi yaitu motor jenis vario warna putih biru, xeon warna ungu/tangi, dan scoopy warna merah. dan sudah ditebus oleh sdri. IDA APRIANI SURAHMAN, dan untuk spm. xeon warna ungu/ tangi tersebut sdri. IDA APRIANI SURAHMAN menyuruh saya untuk menjual motor tersebut karena motor dalam keadaan mati/ tidak hidup.

-Bahwa benar telah ada perdamaian antara para terdakwa, saksi Nieke dan juga saya sendiri dengan mengganti kerugian sepeda motor yang telah hilang tersebut

Menimbang, bahwa keternagan saksi dibenarkan oleh patra terdakwa,;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I EKA WAHYUNI,:

-Bahwa pada hari minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wita ertempat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Terdakwa bersama dengan terdakwa II telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. milik dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI.

-Bahwa kemudian kendaraan tsb terdakwa gadaikan bersama dengan terdakwa IDA APRIANI SURAHMAN dan uang hasil menggadaikan tsb akan dibagi,.

-Bahwa caranya pada hari Minggu, Tgl 16 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita terdkawa bersama-sama dengan IDA APRIANI SURAHMAN berboncengan dengan spm milik terdakwa berangkat ke rumah sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI bertempat di Jln. Pantai Indah 3, Kel. Bhaktiseraga, Kec./Kab. Buleleng, dan disna terdakwa bertemu dengan sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI dan terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan akan menyewa kendaraan dengan sewa sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari serta akan mengembalikan kendaraan tsb apabila selesai dipergunakan, kemudian sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NIEKE DILLI ANDREASTINI menyanggupi dan menyerahkan 1 unit spm Honda
putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nopol DK 7644 VY, Tahun 2014 warna White Blue, beserta kunci dan STNK.
-Bahwa terdakwa juga telah membubuhkan tanda tangan pada kwitansi penyewaan kendaraan bersama-sama dengan terdakwa IDA APRIANI SURAHMAN dan membayar uang sewa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI setelah itu kendaraan tsb dibawa oleh IDA APRIANI SURAHMAN.

-Bahwa kemudian kendaraan tsb telah digadaikan kepada BUK JERO (nama panggilan) sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasilnya dibagi terdakwa mendapatkan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh IDA APRIANI SURAHMAN

Terdakwa II IDA APRIANI SURAHMAN, :

-Bahwa terdakwa II awalnya dicari oleh terdakwa I. EKA WAHYUNI dan menyampaikan bahwa dirinya sedang terlilit hutang dan memerlukan uang, kemudian terdakwa memberikan solusi untuk menyewa kendaraan milik dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI yang kemudian akan digadaikan dan uang hasil mengadaikan akan di bagi kemudian sdri. EKA WAHYUNI menyanggupinya.

-Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 15.00 wita terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I. EKA WAHYUNI pergi kerumah dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI yang bertempat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng kemudian disana sdri. EKA WAHYUNI mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. milik dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI selama 1 bulan dengan sewa Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian dri. NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan kendaraan beserta kunci dan stnk kendaraan tsb kepada sdri. EKA WAHYUNI,

-Bahwa setelah mendapatkan kendaraan terdakwa dan terdakwa II pulang kerumah dan setelah sampai dirumah kendaraan tsb kemudin diserahkan kepada Sdr SAIFUL BAHRI Als IPUL untuk digadaikan.

-Bahwa kemudian Sdr SAIFUL BAHRI Als IPUL membawa kendaraan tsb bersama-sama dengan sdr REZA Als SULE, LK, Islam, karyawan swasta, alamat Perum Jalak putih, Kel. Banyuasri, Kec./Kab. Buleleng kepada sdri NYOMAN SRI WAHYUNI untuk digadaikan yang beralamat di Jl. Pulau Komodo kel. Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dengan besaran pinjaman Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dipotong bunga awal sebesar 10% sehingga hanya menerima uang sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

-Bahwa uang tsb dibagi terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Sdr SAIFUL BAHRI Als IPUL mendapat Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sdri. EKA WAHYUNI mendapat Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini kendaraan tsb belum dikembalikan kepada Sdri. NIEKE DILLI ANDREASTINI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan putusan.mahkamahagung.go.id menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah . EKA WAHYUNI dan. IDA APRIANI SURAHMAN
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN datang ke rumah saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI yang beralamat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng denga tujuan menyewa sepeda motor perbulan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan anaknya sekolah, dengan harga sewa perhari sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah dengan total sewa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terkait pembayaran sewa perbulan selanjutnya terdakwa I. EKA WAHYUNI memberikan DP atau tanda jadi kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi oleh saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI,
- Bahwa benar saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR.
- Bahwa benar setelah para terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389., melunasi pembayaran selama 1 (satu) bulan dengan sisa sewa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiaha)
- Bahwa benar para terdakwa eyuruh saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG untuk menggadaikan motor tersebut dengan besaran pinjaman Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, kepada IBU SRI.
- Bahwa benar Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut atas kesepakatan bersama dengan besaran pinjaman sebesar Rp2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10 % dipotong diawal sehingga para terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I. EKA WAHYUNI mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa I. EKA WAHYUNI gunakan untuk melunasi uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 650.000,- dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saksi
SAIFUL BAHRI Alias IPUNG mendapatkan upah atau ongkos menggadaikan sebesar
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar para terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis
Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tanpa seijin saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI
sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI
mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 378 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya
mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkian dari
beberapa pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua saling
megecualikan atau memberikan pilhan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang
tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang
dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka
Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dan
oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 372
Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana karena menurut majelis perbuatan terdakwa lebih mengarah pada pelanggaran pasal
tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 372 KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tersebut mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan pertimbangkan
sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada
subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani
dan rohani ; -

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang
dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Eka Wahyuni dan Ida Apriani
Surahman yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana



Bahwa disamping para terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu para terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan yang demikian ini para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut Majelis telah terpenuhi,;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui maksud perbuatan yang dilakukan. Bahwa Kesengajaan secara alternatif dapat ditujukan kepada perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. Sedangkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Wederechtelijk*), sebagaimana yang dikatakan oleh Pompe adalah merupakan perbuatan yang mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan tertulis saja tetapi meliputi juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis sesuai dengan pengertian *Omrechtmatic* sebagaimana dalam Pasal 1365 BW juga sesuai dengan *Arrest Hogeraad* tanggal 31 Januari 1919..

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana dikutip Andi Hamzah (2009): inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (P.A.F.Lamintang, 2009 : 124). Bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN datang ke rumah saksi NIEKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DILLI ANDREASTINI yang beralamat di Jl. Pantai Indah III, Kel/Desa Baktiseraga, Kecamatan putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan tujuan menyewa sepeda motor perbulan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan anaknya sekolah, dengan harga sewa perhari sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah dengan total sewa sebesar Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. EKA WAHYUNI memberikan tanda jadi kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi oleh saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI, bahwa kemudian saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tahun pembuatan 2014, warna : white blue, Nomor rangka : MH1JFM217EK801773, Nomor Mesin : JFM2E-1796475, Nomor BPKB : L-07092389. an. PUTU SUJANA NGURAH, Alamat Jl. Pahlawan GG. IX/98. SGR.

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tersebut para terdakwa melunasi sisa pembayaran selama 1 (satu) bulan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bahwa kemudian para terdakwa menyuruh saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG untuk menggadaikan motor tersebut kepada seseorang yang bernama IBU SRI dengan besaran gadai sejumlah Rp2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan bunga 10 % dipotong diawal sehingga para terdakwa menerima uang bersih sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian hasil menggadaikan sepeda motor tersebut mereka terdakwa bagi dua terdakwa I. EKA WAHYUNI mendapatkan bagian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG mendapatkan upah atau ongkos menggadaikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, tersebut tanpa seijin saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY milik saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa karena para terdakwa menyewanya dengan harga sewa sebesar Rp1.050.000,00 dan sudah ada kwitansi sewa menyewa antara saksi dengan para terdakwa, sehingga keberadaan sepeda motor tersebut di tangan terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;:

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Yang Melakukan** “ adalah Barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dilarang oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan “ **Yang menyuruh melakukan** “ adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sdanhgkan “ **Turut serta melakukan** “ adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang diantaranya semuanya telah melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan suatu pelaksanaan, pelaku mana sama-sama harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salahsatu sub unsur dari pasal ini terpenuhi maka terbukti lah unsur ini.. bahwa berdasar Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa terungkap Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa I. EKA WAHYUNI bersama Terdakwa II. IDA APRIANI SURAHMAN datang ke rumah saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI dengan tujuan menyewa sepeda motor perbulan dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan anaknya sekolah, dengan harga sewa perhari sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah dengan total sewa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terkait pembayaran sewa perbulan selanjutnya terdakwa I. EKA WAHYUNI memberikan DP atau tanda jadi kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI kemudian saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol : DK 7644 VY, Bahwa kemudian para terdakwa menyuruh saksi SAIFUL BAHRI Alias IPUNG untuk menggadaikan motor tersebut kepada Ibu Sri dengan besaran gadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dakwaan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam alternatif telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa pada diri para terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa I dengan saksi Korban
- Terdakwa II sudah pernah pidana

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, berdasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut, dan terhadap hukumannya juga dibedakan antara terdakwa I dengan terdakwa II karena terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa II lebih berat dari pada terdakwa I, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.:-

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana atau dikuatirkan akan mengulang melakukan tindak pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

- 1 (satu) buah buku BPKB tersebut No BPKB L-07092389, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, TH 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng.
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman satu unit Sepeda motor jenis HONDA BEAT, TH 2014, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, tahun 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng, dari sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI kepada sdri. EKA WAHYUNI tertanggal 16 Juli 2023. Sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I EKA WAHYUNI dan terdakwa II IDA APRIANI SURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN". Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I EKA WAHYUNI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap terdakwa II IDA APRIANI SURAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB tersebut No BPKB L-07092389, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, TH 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal, Kec./Kab. Buleleng.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman satu unit Sepeda motor jenis HONDA BEAT, TH 2014, NO POL : DK 7644 VY, WARNA WHITE BLUE, tahun 2014, STNK an. PUTU SUJANA NGURAH, ALAMAT Jln Pahlawan Gg IX/98 Singaraja, Kel. Banjar Tegal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kec./Kab. Buleleng, dari sdri NIEKE DILLI ANDREASTINI kepada sdri. EKA WAHYUNI
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 16 Juli 2023. dikembalikan kepada saksi NIEKE DILLI ANDREASTINI

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 , oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH selaku Hakim ketua. NI MADE KUSHANDARI, SH., MH. Dan PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN MUDITA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Candara Andika Nugraha SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota

NI MADE KUSHANDARI, SH., MH. PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MUDITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

